

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang perekonomian yang maju pesat dengan perkembangan teknologi yang canggih ternyata belum bisa mengangkat harkat hidup seluruh rakyat. Masih ada sebutan sebagai kaum ekonomi lemah. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan yang semakin menjamur sehingga menyebabkan persaingan yang semakin ketat dalam hal pelayanan sampai penawaran bunga, ternyata belum mampu menjembatani antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang memerlukan uang secara strategis. Kehadiran mereka baru bisa dirasakan oleh kaum ekonomi menengah ke atas sehingga ketimpangan sosial ekonomi semakin nyata antara pengembangan usaha kecil bawah yang sangat lambat tetapi puluhan juta banyaknya dengan perkembangan usaha besar dan konglomerat yang relatif cepat tetapi berjumlah kecil. Hal itu akan memicu pertentangan dan membahayakan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan melihat fenomena tersebut dan berdasar pada UU nomor 07 / 1992 tentang disyahkannya oleh pemerintah Republik Indonesia yang memungkinkan diijinkannya lembaga keuangan sistem baru yang tidak berdasar pada bunga uang itulah maka dikembangkan sebuah *prototipe* lembaga keuangan baru yang operasionalnya tidak berdasar pada sistem bunga uang melainkan pada sistem bagi

hasil. Pada tahun 1992 berdirilah BMI (Bank Muamalat Indonesia) untuk lingkup yang lebih kecil melingkupi wilayah kota-kota dibentuk BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dan untuk wilayah lebih kecil lagi dibentuk BMT (Baitul Maal Wattamwil).

Istilah BMT disini adalah merupakan suatu institusi keuangan yang memadukan fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Usaha pokok *baitul maal* adalah menerima dana ummat Islam yang bersifat non komersial yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wakaf*, sumbangan dan lain-lain untuk kemudian disalurkan pada para *mustahiq* yaitu fakir miskin, *mu'allaf*, orang yang dalam perjalanan, *ghorimin*, hamba sahaya, *amilin* dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sedangkan usaha pokok *baitut tamwil* adalah menghimpun dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana *baitul tamwil* berasal dari simpanan/tabungan, deposito, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi. (P3UK, 1995 : 4)

Dalam hal ini anggota penabung atau peminjam adalah anggota BMT yang bertindak sebagai *shahib al-maal* (yang mempunyai/peyandang uang), sedangkan BMT berfungsi sebagai *mudlarib* (pengguna/pengelola dana). BMT sebagai *mudlarib* akan membagikan keuntungan kepada *shahib al-maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan penabung didasarkan atas saldo minimal (saldo rata-rata selama periode tertentu) pada usaha-usaha komersial. Sehingga dana tersebut menjadi lebih produktif dan bernilai tambah.

Pembiayaan menurut UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 diidentifikasi sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomer 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan mendefinisikan :

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasar persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.”

Dari definisi di atas, definisi pertama dikeluarkan sebagai koreksi terhadap definisi kedua karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 secara otomatis mencabut Undang-Undang No. 14 tahun 1967. Secara prinsip keduanya mendefinisikan pembiayaan dengan istilah yang sama, yaitu :

1. Adanya penyediaan bank berupa uang atau yang dipersamakannya kepada pihak lain.
2. Peminjam akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai yang dijanjikan.

Yang membedakannya hanyalah masalah imbal jasa pemakaian uang tersebut, UU No. 14 tahun 1967 secara tegas menyebutkan imbalan berupa bunga. Sementara itu UU No. 7 tahun 1992 menyebut imbal jasa berupa nisbah, atau pembagian hasil keuntungan.

BMT Al-Hikmah didirikan pada tanggal 15 Maret 1995 dimana pendirian BMT ini dipelopori oleh pengurus UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam) STIESIA yang terdiri dari 7 orang. Ide pendirian tersebut berangkat dari suatu kenyataan banyaknya saudara-saudara kita yang kehidupannya masih berada dibawah garis kemiskinan. Sebenarnya mereka telah berusaha mengembangkan usahanya, namun lagi-lagi terbentur dengan dana. Akibat sulitnya mendapatkan modal usaha yang murah, banyak diantara pengusaha kecil tersebut terjat rentenir dan Bank keliling dengan menarik bunga yang tinggi. Ironisnya, mayoritas usahawan kecil yang terjat rentenir itu adalah kaum muslimin.

BMT Al-Hikmah, nama Al-Hikmah tersebut diambil dari nama masjid di STIESIA yaitu masjid Al-Hikmah. Dengan modal awal pendirian sebesar Rp 1.500.000,- BMT Al-Hikmah melaksanakan kegiatan operasionalnya di jalan Menur I No. 85 Surabaya untuk kas putra dan di jalan Menur III No. 59B Surabaya untuk kas putri. Dan setelah beroperasi selama satu tahun, kegiatan BMT Al-Hikmah baik putra maupun putri dipusatkan di jalan Menur III No. 57 Surabaya.

BMT Al-Hikmah merupakan organisasi dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang kegiatan operasionalnya adalah menerima simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya kepada BMT serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana sebagai modal kerja untuk meningkatkan hasil usaha mereka,

agar nantinya dapat lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam hal ini anggota peminjam atau penabung adalah anggota BMT yang bertindak sebagai *shahib al-mal* (yang mempunyai/penyandang uang), sedangkan BMT Al-Hikmah berfungsi sebagai *mudlarib* (pengguna/pengelola dana). BMT Al-Hikmah sebagai *mudlarib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al-mal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan penabung didasarkan atas saldo minimal (saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut).

Untuk meningkatkan permodalannya, BMT Al-Hikmah mengeluarkan produk tabungan yang antara lain tabungan *mudharabah*, tabungan hari raya, tabungan *walimah*, tabungan pendidikan dan tabungan lainnya. Agar modal yang didapat tidak statis (tetap) maka BMT Al-Hikmah mengeluarkan produk pembiayaan yang ditujukan kepada pengusaha kecil yang memerlukan modal usaha sebagaimana komitmennya yaitu “Mengembangkan Potensi Ekonomi Ummat” berupa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai bitsaman ajil* dan *qordhul hasan*.

Bagaimana pelaksanaan operasional dari produk-produk BMT Al-Hikmah apakah sudah sesuai dengan tuntunan syari’ah atau tidak ? Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa dan bagaimana pelaksanaannya, maka diperlukanlah penelitian ini guna mengungkap hal tersebut secara lebih rinci. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui dengan jelas bagaimana pandangan Islam dalam hal ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas timbul beberapa masalah antara lain :

1. Hak dan kewajiban yang timbul antara nasabah dan BMT Al-Hikmah
2. Apa dan bagaimana pelaksanaan operasional produk-produk BMT Al-Hikmah
3. Pandangan Islam terhadap pelaksanaan operasional produk-produk BMT Al-Hikmah
4. Adanya pembiayaan yang macet
5. Sebab terjadinya pembiayaan yang macet
6. Usaha BMT Al-Hikmah dalam menyelesaikan pembiayaan yang macet
7. Perhitungan bagi hasil dalam tabungan ataupun pembiayaan

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian identitas diatas, penulis membatasi pada pokok bahasan

1. Pada produk tabungan, hanya menguraikan tabungan *mudharabah*
2. Pada produk pembiayaan, menguraikan pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *bai bitsaman ajil* dan *qordhul hasan*

D. Perumusan Masalah

Masalah penelitian seperti yang diuraikan di atas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan operasional produk tabungan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *bai bitsaman ajil* dan *qordhul hasan* ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan operasional produk-produk tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produk tabungan *mudlarabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *bai bitsaman ajil* dan *qordhul hasan*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan operasional produk-produk tersebut.

F. Subyek dan Setting Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu-individu yang dapat menjadi sumber informasi yang memberikan gambaran data-data yang diperlukan oleh seorang peneliti dalam penelitian. Subyek penelitian juga dapat disebut sumber penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah :

- a. Pengelola BMT Al-Hikmah.
- b. Nasabah BMT Al-Hikmah.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan oleh peneliti. Obyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan yang berbentuk lembaga keuangan non bank menurut tata cara Islam yaitu Baitul Maal

Wattamwil Al-Hikmah Surabaya, dimana lokasi penelitian ini berada di Jalan Menur III/57 Surabaya.

G. Teknik Penggalan Data

Dalam proses penggalan data ini penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan

Sebagai langkah awal sebelum penulis terjun langsung ke lapangan, penulis mengadakan survey pendahuluan di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Hikmah, Surabaya dengan menemui Ketua BMT Al-Hikmah Surabaya dengan maksud mengajukan judul penelitian, mengetahui situasi dan kondisi secara umum perusahaan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

2. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu suatu tahapan dimana pengumpulan data dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data-data sebenarnya yang terjadi di lapangan. Adapun teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah :

- a. Observasi* yaitu teknik pengumpulan data dari obyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung.

- b. Wawancara* adalah suatu tehnik yang digunakan untuk mengadakan penelitian dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan data yang ingin diperoleh.
- c. Dokumentasi* yaitu mencatat semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

H. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh maka penulis melakukan langkah berikutnya yaitu menganalisa data.

Penulis menganalisa data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis penulis dalam penelitian ini dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menyajikan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian kemudian menganalisisnya dengan logis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan diwujudkan sebagai berikut :

- Bab I memuat pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Subyek dan Setting Penelitian, Teknik Penggalan Data, Metode Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II dikemukakan bentuk-bentuk muamalah Islam yang meliputi: *mudlarabah, syirkah, murabahah* dan *ariyah*.

- Bab III memuat tentang Pelaksanaan Operasional produk-produk BMT Al-Hikmah yang meliputi : Struktur Organisasi dan Job Diskription, Produk-produk BMT Al-Hikmah, Sistem Pembiayaan di BMT Al-Hikmah.
- Bab IV berisi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Operasional Produk-Produk BMT Al-Hikmah : analisa terhadap tabungan BMT, analisa terhadap pembiayaan BMT.
- Bab V kesimpulan dan saran.